

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP DI DESA MUARA TAPUS KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Hairuni Maliki¹, Anna Mariyati², Latifah³
Program Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: hmmaliki@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Desa Muara Tapus. Penelitian dilatarbelakangi oleh penyaluran LPG bersubsidi yang belum tepat sasaran, pengawasan yang masih pasif, serta kurangnya sosialisasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi peraturan tersebut beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang dipilih secara purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji kredibilitas menggunakan triangulasi, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, analisis kasus, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 belum berjalan optimal. Aspek yang telah mendukung pelaksanaan kebijakan meliputi tersedianya sarana dan prasarana, anggaran operasional, komitmen petugas, serta SOP yang jelas. Namun, masih terdapat kendala berupa sosialisasi yang belum merata, kebocoran distribusi kepada pihak yang tidak berhak, rendahnya kepatuhan, serta lemahnya koordinasi antara agen, pangkalan, dan pemerintah desa. Penelitian ini menyarankan peningkatan pengawasan dan koordinasi oleh agen dan pangkalan, peran aktif pemerintah desa dalam sosialisasi, serta partisipasi masyarakat untuk mengawasi penyaluran LPG bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Kata Kunci : Implementasi, LPG, Desa Muara Tapus

ABSTRACT

This study discusses the implementation of Regent Regulation (Peraturan Bupati) Number 24 of 2021 concerning the Closed Control and Supervision of Subsidized 3 Kg LPG Cylinders in Muara Tapus Village. The research is motivated by the untargeted distribution of subsidized LPG, passive supervision, and a lack of policy socialization. The purpose of this study is to determine the implementation of the regulation along with the factors influencing it. This study employs a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of 13 people selected through purposive sampling. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing, with credibility testing utilizing triangulation, prolonged observation, increased persistence, case analysis, and member checks. The results of the study indicate that the implementation of Regent Regulation Number 24 of 2021 has not run optimally. Aspects that have supported the implementation of the policy include the availability of facilities and infrastructure, operational budgets, officer commitment, and clear Standard Operating Procedures (SOPs). However, obstacles remain, such as uneven socialization, distribution leaks to unauthorized parties,

low compliance, and weak coordination among agents, bases (pangkalan), and the village government. This study suggests increasing supervision and coordination by agents and bases, active involvement of the village government in socialization, and community participation to monitor the distribution of subsidized LPG so that it becomes more targeted.

Keywords: Implementasi, LPG, Muara Tapus Village

PENDAHULUAN

Energi merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di Indonesia adalah Liquefied Petroleum Gas (LPG), yaitu bahan bakar hasil olahan minyak bumi dan gas alam yang memiliki efisiensi pembakaran tinggi, lebih praktis, serta lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar lainnya.

Sejak tahun 2007, pemerintah melaksanakan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG dengan memperkenalkan LPG tabung 3 kg bersubsidi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha mikro. Program ini bertujuan mengurangi beban subsidi minyak tanah, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses terhadap energi dengan harga yang terjangkau (Nainggolan et al., 2024).

Dalam pelaksanaannya, distribusi LPG 3 kg masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, kelangkaan pasokan, dan perbedaan harga di tingkat pengecer. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengatur penyediaan dan pendistribusian LPG melalui berbagai regulasi serta menerapkan sistem subsidi tepat sasaran berbasis data agar LPG bersubsidi hanya diterima oleh masyarakat yang berhak (Nadia et al., 2026).

Di Provinsi Kalimantan Selatan, konsumsi LPG 3 kg tergolong tinggi. Namun, masih ditemukan kendala berupa distribusi yang belum merata, kelangkaan di beberapa wilayah, serta adanya penerima yang tidak memenuhi kriteria subsidi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana distribusi, dan pendataan penerima subsidi yang belum optimal.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan LPG Tabung 3 Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup. Peraturan ini menerapkan sistem distribusi tertutup, yaitu LPG 3 kg hanya dapat dibeli oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima subsidi. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penyaluran LPG bersubsidi dapat berlangsung lebih tertib, tepat sasaran, dan didukung oleh pengawasan yang melibatkan pemerintah desa, pangkalan, serta instansi terkait.

Oleh karena itu penulis menemukan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan untuk Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 ini sebagai berikut :

1. Masih terjadinya kebocoran subsidi dari pangkalan yaitu menjual ke non-sasaran meski verifikasi kartu keluarga praktik tersebut masih berpotensi menyebabkan LPG bersubsidi diterima oleh kelompok yang tidak berhak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 nomor 1 berbunyi “Setiap pangkalan dilarang menjual LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi seperti kepada, Konsumen Industri / Perusahaan / Pengumpul / kios dagangan ASN, TNI, POLRI, Anggota DPR; dan Pengusaha. (Sumber : observasi awal dari peneliti).
2. Pengawasan yang masih bersifat pasif (menunggu laporan) karena aparat yang berwenang seringkali baru turun ke lapangan jika ada terjadinya keributan atau ada timbul masalah. Di desa Muara Tapus pengawasan rutin (sidak) jarang menyentuh pangkalan-pangkalan sehingga muncul

celah penyimpangan yang terjadi secara berulang. (Sumber : observasi awal dari peneliti).

3. Kurangnya Sosialisasi tentang informasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 kg Bersubsidi Secara Tertutup di Desa Muara Tapus sehingga masyarakat kurang paham seperti apa mekanisme distribusi tertutup itu seperti apa. (Sumber : observasi awal dari peneliti).

Untuk lebih menfokuskan terhadap permasalahan yang akan diteliti, penulis memberikan batasan terhadap penelitian objek yang akan di teliti agar tidak melebar dari pembahasan penelitian ini memfokuskan pada teori Implementasi Penelitian ini dijelaskan menggunakan teori yang dikemukakan menurut George C. Edwards III.

Faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut pandangan George C. Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: (Subianto, 2020)

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dipilih guna menyajikan gambaran yang komprehensif serta terstruktur mengenai fenomena sosial, perilaku individu, maupun dinamika kelompok berdasarkan realitas di lapangan (Creswell & Creswell, 2023). Melalui pola pikir induktif, penelitian ini berfokus pada analisis proses dan keterkaitan antarfenomena secara logis. Peneliti berperan aktif dalam menginterpretasikan makna di balik setiap peristiwa atau tindakan manusia sesuai dengan perspektif ilmiah yang objektif.

Penelitian ini di Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan fokus utama pada implementasi kebijakan pelarangan dan penyalahgunaan minuman beralkohol serta zat adiktif. Menggunakan teori implementasi George C. Edwards III (1980) sebagai kerangka operasional, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam terhadap 15 informan yang dipilih dengan sampel purposif, termasuk aparatur pemerintah dan masyarakat terkait. Analisis data dan keabsahannya diuji melalui teknik kredibilitas seperti triangulasi dan peningkatan ketekunan untuk memastikan bahwa temuan lapangan secara akurat mencerminkan realitas sosial yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

- a. Komunikasi

- 1) Transmisi Informasi

Berdasarkan triangulasi data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa proses transmisi informasi terkait tata kelola distribusi LPG 3 kg bersubsidi berjalan tidak optimal. Penyebab utamanya adalah lemahnya strategi diseminasi informasi, yang ditandai dengan tidak adanya keterbukaan informasi publik secara daring (online) untuk menyebarkan surat edaran resmi, sehingga memicu kesenjangan informasi (information asymmetry) di tengah masyarakat. Realitas

penyimpangan di lapangan ini mengindikasikan adanya anomali terhadap teori George Edward III (Subianto, 2020) pada aspek transmisi informasi. Edward III menegaskan bahwa prasyarat utama keberhasilan sebuah kebijakan adalah adanya kejelasan dan pemerataan penyampaian pesan dari implementor ke lapisan masyarakat terbawah. Ketika sosialisasi dilakukan secara parsial dan tidak menjangkau seluruh pelaku kebijakan, maka resistensi berupa ketidakpatuhan atau ketidaktahuan publik akan menjadi batu sandungan utama yang menggagalkan implementasi kebijakan distribusi tertutup ini (Azim et al., 2025).

2) Kejelasan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator kejelasan informasi (*clarity*) dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 masih jauh dari kata optimal. Manifestasi dari lemahnya kejelasan informasi ini terkonfirmasi secara empiris dengan masih langgengnya praktik kebocoran distribusi energi bersubsidi di Desa Muara Tapus. Masalah sistemik ini dipicu oleh adanya distorsi komunikasi yang menciptakan kesenjangan persepsi (*perceptual gap*) yang sangat lebar antar-aktor kebijakan. Di satu sisi, birokrasi terkait mengklaim telah melakukan diseminasi informasi secara memadai dengan memanfaatkan media digital seperti WhatsApp serta metode konvensional tatap muka yang terbatas pada level agen dan pangkalan. Namun di sisi lain, kelompok sasaran (*target groups*) baik masyarakat penerima manfaat maupun non-penerima menilai bahwa substansi dan kedalaman pesan yang disampaikan oleh aktor garis depan (*street-level bureaucrats*) masih sangat superfisial dan multitafsir. Oleh sebab itu, Dinas Perindakop beserta seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) wajib merestrukturisasi metode komunikasi mereka, beralih dari pola sosialisasi yang bersifat eksklusif-top-down menuju strategi komunikasi publik yang lebih inklusif, dialogis, dan merata demi menjamin pemahaman kolektif di seluruh lapisan masyarakat Desa Muara Tapus.

3) Konsistensi Informasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator konsistensi informasi mengenai Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 masih kurang optimal. Hal ini dipicu oleh adanya perbedaan pandangan antara pihak pelaksana kebijakan dan masyarakat terkait kontinuitas sosialisasi regulasi tersebut di Desa Muara Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan nyata dari para petugas untuk menjaga konsistensi penyebaran informasi demi meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kondisi riil ini dinilai tidak sejalan dengan teori implementasi kebijakan dari George Edward III (dalam Subianto, 2020) khususnya pada dimensi konsistensi informasi. Kelemahan ini terjadi karena masyarakat merasakan adanya penurunan konsistensi penyampaian informasi secara langsung dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menghambat pemahaman mereka terhadap substansi kebijakan.

b. Sumber Daya

1) Fasilitas

Hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan bahwa dimensi fasilitas fisik dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 di Desa Muara Tapus sudah tergolong memadai. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan dua pangkalan LPG 3 kg bersubsidi yang ditunjang oleh fasilitas agen berupa armada pengangkut, gudang penyimpanan, tabung, timbangan, serta alat

pemadam api ringan (APAR). Kendati aspek sarana prasarana telah terpenuhi, fungsi pengawasan di lapangan dinilai masih belum optimal. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai celah pelanggaran, seperti penggunaan nomor antrean tanpa kartu kendali, ketiadaan verifikasi data konsumen secara berkala, hingga kebocoran distribusi yang mencakup praktik jual-beli antrean dan pembelian komoditas subsidi melebihi kuota (lebih dari satu tabung per keluarga). Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas fisik yang mumpuni belum diimbangi dengan tata kelola dan pengawasan yang ketat, sehingga tujuan kebijakan untuk mewujudkan distribusi LPG bersubsidi yang tepat sasaran belum tercapai secara maksimal (Lamiah et al., 2026).

2) Sumber Daya Manusia

wawancara dan observasi di Desa Muara Tapus mengonfirmasi bahwa indikator sumber daya manusia (SDM) dalam implementasi kebijakan ini berada dalam kondisi yang paradoks. Di satu sisi, kapasitas personel secara kualitas dinilai telah memadai, namun secara kuantitas keberadaannya masih sangat terbatas, terfragmentasi, dan belum mengintegrasikan aparatur pemerintah desa ke dalam struktur pengawasan. Implikasinya, beban pengawasan di lapangan sepenuhnya tersentralisasi pada pengelola pangkalan secara mandiri melalui mekanisme antrean manual. Keadaan ini diperparah oleh absennya fungsi monitoring berkala (*at-the-spot monitoring*) dari Dinas Perindakop maupun pihak agen. Ketiadaan tenaga validator ahli yang bertugas melakukan verifikasi data penerima secara berkala berakibat pada melemahnya sistem kontrol dan pengawasan kewilayahan. Dampak turunannya adalah munculnya celah penyimpangan (*loopholes*) yang masif di tingkat tapak, yang ditandai dengan maraknya komersialisasi nomor antrean, aksi borong komoditas subsidi melebihi kuota kelayakan, hingga bercampurnya kelompok sasaran (*target groups*) dengan kelompok non-penerima (*non-target groups*).

c. Disposisi

1) Kejujuran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa aspek kejujuran implementor di tingkat tapak masih menjadi titik lemah yang krusial. Terjadi dikotomi yang nyata di mana laporan administratif pangkalan selalu tampak ideal dan sesuai prosedur, namun secara fungsional di lapangan, komitmen kejujuran tersebut lumpuh oleh berbagai penyimpangan, seperti penyaluran kepada warga non-sasaran, pengabaian kartu kendali, serta praktik transaksional jual-beli nomor antrean. Permasalahan ini kian kompleks karena masyarakat cenderung menoleransi pelanggaran tersebut. Adanya relasi kekerabatan yang erat di pedesaan memicu suburnya praktik nepotisme lokal, di mana pengelola pangkalan lebih memprioritaskan subjektivitas sosial dan rasa sungkan daripada objektivitas aturan pengetatan distribusi. Akibatnya, sistem distribusi tertutup ini kehilangan esensi keadilannya karena kalah oleh kompromi-kompromi sosial di tingkat bawah.

2) Komitmen Yang Tinggi

Penyelenggaraan kontrol dan pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg di Desa Muara Tapus sejatinya telah merefleksikan iktikad baik dari para pelaksana kebijakan dalam mengadopsi mekanisme distribusi tertutup. Kepatuhan normatif pangkalan terhadap Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 terlihat dari upaya pengetatan hak

akses energi bersubsidi khusus bagi kelompok sasaran terdaftar. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, terdapat anomali struktural yang menghambat optimalisasi kebijakan ini. Di satu sisi, pangkalan harus menghadapi tekanan langsung dari masyarakat yang belum tersaring dalam sistem tetapi tetap menuntut hak beli secara berulang. Di sisi lain, isolasi komunikasi dan jarak koordinasi fisik antara pangkalan dengan kantor desa menciptakan sekat birokrasi yang kaku. Akibatnya, rekonsiliasi data kemiskinan dan penanganan keluhan warga tidak dapat diselesaikan secara responsif, yang pada akhirnya memicu *bottleneck* (kemacetan) administratif yang merugikan akurasi penyaluran subsidi di tingkat pedesaan (Oktavianty & Norhalisah, 2025).

d. Struktur Birokrasi

1) SOPs (*Standar Operasional Prosedures*)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 di Desa Muara Tapus sudah berjalan dengan cukup baik secara administratif, namun masih lemah dalam konsistensi implementasinya. Di satu sisi, SOP telah berhasil menciptakan keteraturan distribusi melalui sistem verifikasi identitas yang dipahami dengan baik oleh petugas dinas, agen, pangkalan, hingga masyarakat penerima, sehingga proses penyaluran menjadi lebih tertib dan tepat waktu. Namun di sisi lain, efektivitas SOP ini belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan adanya celah penyimpangan, di mana pihak pangkalan melakukan diskresi dengan melayani warga bukan penerima subsidi saat stok berlebih atau karena faktor kedekatan personal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rancangan prosedur secara formal sudah tepat dan berjalan sesuai mekanisme yang ada, namun fungsi pengawasan dan komitmen kepatuhan di tingkat pangkalan masih menjadi hambatan utama yang perlu diperkuat guna menjamin keadilan distribusi energi bersubsidi bagi masyarakat yang benar-benar berhak.

2) Koordinasi Antar Pelaksana Kebijakan (*Fragmentasi*)

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa indikator struktur birokrasi pada dimensi fragmentasi dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 di Desa Muara Tapus mengalami hambatan serius akibat lemahnya koordinasi antarinstansi. Pola koordinasi yang terjalin selama ini hanya bersifat vertikal terbatas antara Dinas Perindakop, agen, dan pangkalan, sedangkan koordinasi horizontal dengan Pemerintah Desa hampir tidak ada karena pangkalan merasa tidak memiliki kewajiban administratif untuk melapor ke kantor desa, sementara Kepala Desa merasa diabaikan sehingga menganggap distribusi berjalan tidak transparan (Maulidawati et al., 2025). Kondisi lapangan memperkuat hal tersebut, di mana mekanisme distribusi dilakukan secara mandiri dan tertutup oleh pangkalan tanpa adanya papan informasi jadwal, laporan fisik yang ditembuskan, maupun keterlibatan nyata dari perangkat desa setempat. Jarak birokrasi dan keretakan informasi ini pada akhirnya menyebabkan pengawasan kewilayahan menjadi tidak optimal karena Pemerintah Desa—sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat—justru tidak memiliki otoritas maupun data untuk memastikan penyaluran berjalan dengan adil; sebuah fenomena yang secara teoretis tidak sesuai dan menunjukkan kelemahan nyata pada indikator Struktur Birokrasi (Fragmentasi) dalam teori implementasi kebijakan George Edward III (Subianto, 2020).

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Faktor Pendukung

1) Fasilitas atau Sarana yang memadai

Pelaksanaan distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Desa Muara Tapus dinilai telah berjalan cukup efektif dan selaras dengan arah kebijakan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021. Validasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat merasakan langsung dampak positif berupa kelancaran pasokan, ketersediaan komoditas energi yang tepat waktu, serta aksesibilitas pembelian yang inklusif tanpa adanya hambatan birokrasi yang berarti. Meskipun dinamika fluktuasi stok pasokan (supply shock) berupa keterbatasan tabung terkadang masih terjadi pada periode tertentu, kelemahan tersebut dapat dieliminasi oleh aspek geografis pangkalan yang sangat strategis. Kelancaran rantai pasok ini ditopang kuat oleh kesiapan dimensi fasilitas fisik yang komprehensif, mulai dari ketersediaan armada pengangkut yang mobile, gudang penyimpanan yang representatif, hingga pemenuhan standar peralatan keselamatan kerja, yang secara kolektif menjaga stabilitas dan keberlanjutan distribusi di tingkat lokal.

2) Adanya Komitmen Yang Tinggi

Seluruh aparatur dan petugas terkait menunjukkan komitmen serta integritas yang sangat tinggi dalam mengawal penegakan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021. Motivasi kuat dari para pelaksana di tingkat tapak ini diarahkan untuk memastikan bahwa sistem distribusi LPG 3 kg bersubsidi berjalan secara berkeadilan, di mana kelompok masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha mikro yang telah valid terdaftar dalam basis data dapat menerima hak konstitusional mereka tanpa adanya diskriminasi di lapangan.

3) Adanya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang jelas

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertuang secara eksplisit dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 merupakan faktor pendukung utama dalam menciptakan tata kelola dan ketertiban distribusi di Desa Muara Tapus. Kejelasan regulasi prosedural ini memberikan kepastian hukum yang berimplikasi langsung pada efisiensi pelayanan di tingkat pangkalan. Dengan adanya alur pelayanan yang terstruktur berdasarkan SOP tersebut, masyarakat dapat mengakses dan membeli LPG 3 kg bersubsidi dengan mudah, sekaligus secara signifikan mampu mereduksi waktu tunggu serta mencegah terjadinya penumpukan atau antrean panjang di lokasi penyaluran.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Anggaran Untuk Penyaluran Informasi

Kegagalan pada aspek transmisi informasi terbukti menjadi faktor penghambat yang krusial, mengingat penyampaian instruksi dari pihak pangkalan ke kelompok sasaran masih dilakukan secara sporadis dan tidak berkesinambungan. Saluran komunikasi yang tidak polutan dan berpola ini menyebabkan penyebaran regulasi menjadi timpang, di mana informasi mengenai kuota dan jadwal distribusi cenderung dimonopoli oleh segelintir lingkaran dekat pengelola pangkalan. Dampak turunan dari macetnya transmisi informasi ini adalah terjadinya disinformasi kronis di tingkat akar rumput, yang pada akhirnya memicu aksi saling curiga dan melemahkan kontrol sosial masyarakat. Kondisi

ini jelas menjadi batu sandungan besar dalam merealisasikan cita-cita distribusi tertutup yang inklusif, yang seharusnya menjamin hak setiap warga terdaftar secara setara tanpa ada yang terpinggirkan akibat buta informasi.

- 2) Masih Mengutamakan Hubungan Sosial Dan Kelancaran Penjualan Daripada Ketegasan Aturan Perbup.

Hambatan implementasi di lapangan juga berakar pada rendahnya komitmen kepatuhan dan nilai kejujuran di tingkat pangkalan. Tindakan pangkalan yang kerap mengambil diskresi sepihak di luar koridor Peraturan Bupati menyebabkan esensi dari sistem distribusi tertutup kehilangan daya ikatnya. Pengalihan jatah LPG bersubsidi secara subjektif—baik karena hubungan kekerabatan maupun motif ekonomi sepihak—menjadi penyebab utama mengapa bantuan energi ini belum sepenuhnya mengenai sasaran yang tepat. Dampak turunannya adalah terjadinya penurunan efisiensi sistem penyaluran secara masif. Fenomena ini menciptakan sentimen negatif di masyarakat yang merasa hak-haknya terabaikan, sehingga memicu krisis legitimasi terhadap keadilan pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa.

- 3) Lemahnya Koordinasi ke Pihak Desa karena Keterbatasan SDM dari Agen dan Pangkalan.

Fragmentasi birokrasi menjadi salah satu penghambat terbesar dalam implementasi kebijakan ini akibat adanya pemisahan tugas (*segregation of duties*) yang terlalu kaku antara aktor niaga (agen dan pangkalan) dengan otoritas kewilayahan (Pemerintah Desa). Tersisihkannya Pemerintah Desa dari rantai jalur komunikasi formal menyebabkan sistem pengawasan di tingkat lokal menjadi terfragmentasi dan kehilangan keterpaduannya. Dampaknya, berbagai deviasi atau penyimpangan distribusi di lapangan sering kali luput dari deteksi Dinas Perindakop. Hal ini terjadi karena pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki kedekatan geografis dan sosiologis dengan masyarakat mengalami kebutaan informasi akibat ketiadaan mekanisme pelaporan horizontal yang wajib disampaikan oleh pihak pangkalan kepada aparat desa setempat.

SIMPULAN

Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa

1. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup di Desa Muara Tapus Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai belum terimplementasi dengan baik. Karena hal ini bisa dilihat pada sub variabel komunikasi dan beberapa indikatornya seperti pada transmisi informasi masih kurang baik serta lemahnya kejelasan informasi yang membuat masyarakat kurang mengetahui informasi ini dan konsistensi konsistensinya juga belum baik dikarenakan hanya disampaikan pada saat ada peraturan baru saja. Pada sub variabel Sumber daya dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung sudah tergolong baik dikarenakan masyarakat secara rutin bisa dapat gas lpg 3 kg bersubsidi secara rutin perminggunya namun untuk sumber daya manusianya masih kurang baik dalam melaksanakan tugasnya khususnya untuk pengawasan karena masih terjadinya kebocoran serta jumlah petugas yang masih kurang dari pihak terkait seperti dari agen dan pangkalan. Pada Sub variabel Disposisi dapat disimpulkan bahwa sikap kejujuran dari implementor (pangkalan) terkadang masih kurang jujur ini karena masih ada jual beli yang memandang kekerabatan di saat penjualan lpg 3 kg bersubsidi berlangsung, namun para pelaksana kebijakan sudah memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan peraturan ini. Pada Sub variabel Struktur Birokrasi dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh pangkalan dinilai masyarakat sudah bagus,

tetapi fragmentasi yaitu koordinasi antar instansi terkait masih belum baik karena belum melibatkan pemerintahan desa dalam pengendalian ataupun pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi.

2. Implementasi kebijakan distribusi LPG 3 kg di Desa Muara Tapus didukung oleh ketersediaan fasilitas yang memadai, seperti armada angkut yang terjadwal serta kuota logistik yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan teknis ini diperkuat oleh komitmen tinggi dari Dinas Perindakop, agen, dan pangkalan dalam menjaga integritas penyaluran, serta adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi penerima manfaat. Sinergi antara kesiapan perangkat teknis dan kepatuhan terhadap regulasi formal ini terbukti mampu menciptakan ketertiban administrasi dan meminimalisir potensi konflik horisontal saat penyaluran berlangsung. Sebaliknya, keberhasilan kebijakan ini masih terganjal oleh sejumlah faktor penghambat. Keterbatasan anggaran sosialisasi memicu minimnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi kelompok larangan. Hambatan tersebut diperparah oleh aspek disposisi pelaksana, yang ditandai dengan adanya praktik pengalihan komoditas subsidi oleh oknum pangkalan kepada pihak yang tidak berhak atas dasar hubungan kekerabatan. Selain itu, adanya fragmentasi birokrasi berupa lemahnya koordinasi dengan Pemerintah Desa menyebabkan pengawasan kewilayahan menjadi terputus, sehingga celah penyimpangan di tingkat bawah sulit dideteksi dan ditangani secara cepat.

Saran

1. Kepada Kepala Dinas Perindakop agar menyampaikan informasi ini ke masyarakat langsung bisa melalui sosialisasi atau dari perantara pihak aparat desa.
2. Kepada Agen LPG harus secara rutin meningkatkan pengawasan dan koordinasi dengan pangkalan untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan menghindari penjualan kepada pihak yang tidak berhak, sekaligus memperkuat sosialisasi kebijakan kepada pangkalan agar pemahaman tentang aturan distribusi menjadi lebih merata dan jelas.
3. Kepada pemilik pangkalan LPG harus meningkatkan kepatuhan pada aturan yang sudah ada sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021.
4. Kepada kepala desa juga harus berperan aktif dalam memulai sosialisasi kebijakan LPG subsidi secara langsung melalui pertemuan rutin agar informasi aturan dan prosedur sampai dengan jelas kepada masyarakat.
5. Kepada masyarakat penerima LPG 3 kg subsidi diharapkan aktif mengawasi dan melaporkan setiap penyimpangan atau praktik tidak sesuai dalam pendistribusian LPG subsidi di lingkungan sekitar mereka kepada pihak berwenang melalui saluran pengaduan resmi agar penyaluran subsidi tepat sasaran dan transparan.
6. Kepada masyarakat bukan penerima LPG 3 kg subsidi harus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dengan hanya membeli jika memenuhi syarat seperti rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, atau petani sasaran yang terverifikasi KTP, sambil aktif menggunakan fasilitasi pengaduan untuk pelanggaran dan mengikuti sosialisasi agar pemahaman hak serta prosedur semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azim, M. F., Budiman, A., & Arsyad, M. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (*S. Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 912–923).
- Creswell, J., & Creswell, D. (2023). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In SAGE Publications, Inc.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3784840>
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
<https://books.google.co.id/books?id=nQtHAAAAMAAJ>

- Lamiah, L., Arsyad, M., & Urahmah, N. (2026). Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian Lpg 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Desa Longkong Dan Desa Bitin). *Al Idara Balad*, 7(2), 996–1008.
- Maulidawati, M., Arpandi, A., & Hasbiyah, S. H. (2025). Implementasi Kebijakan Distribusi Dan Penetapan Harga Lpg Tabung Gas 3 Kg Bersubsidi Di Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pada Desa Sungai Buluh Dan Desa Mantaas). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 303–312.
- Nadia, N., Handayani, R., & Riadi, S. (2026). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kg Bersubsidi Secara Tertutup Di Desa Panyiuran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 1–10.
- Nainggolan, L. N., Akbar, K., Yuliaty, T., & Suhaimi, S. (2024). Tinjauan Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Prasejahtera dalam Menghadapi Fenomena Subsidi Listrik, Bahan Bakar Minyak dan Gas di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 114–130.
- Oktavianty, P. A., & Norhalisah, S. (2025). Implementasi Pendistribusian Lpg Tabung 3 Kg Bersubsidi Di Desa Teluk Daun Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Idara Balad*, 7(1), 435–444.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup, BPK RI (2021).
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.